

RENCANA KERJA PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2025**





S A L I N A N

BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 100.3.3.2/ 824 -KUM/2025

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2025

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah selaras dengan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu penetapan Keputusan Bupati untuk menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 62);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 13);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 60);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2025 –

2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 12);

22. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 39 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 39);
23. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 34 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 34);
24. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 69);
25. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 32 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 34 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Keputusan Bupati tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memuat:
- a. pendahuluan;
 - b. evaluasi renja sampai dengan triwulan I tahun berkenaan;
 - c. rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah; dan
 - d. penutup.
- KETIGA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 sebagai pedoman penyusunan Perubahan Kebijakan Umum

Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara
(Perubahan KUA dan PPAS) Tahun 2025.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 30 Juni 2025

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. RAHMAT TRIANTO

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, SH, MH
NIP.19750203 199903 2 008

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut, bahwa untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD dan berkesinambungannya pelaksanaan RPJMD kabupaten, maka disusunlah Renja SKPD khususnya DPMPTSP Kabupaten Tanah Laut .

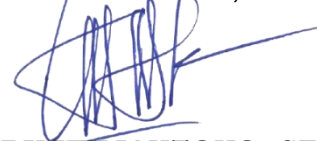
Disusunnya Perubahan Renja SKPD adalah dalam rangka penyusunan RKPD Tahun Anggaran 2024 yang selanjutnya setelah melalui proses tertentu, akan dituangkan dalam KUA/PPAS Tahun Anggaran 2025 yang merupakan dasar penyusunan Perubahan RKA-SKPD. Setelah dilakukan pembahasan oleh TAPD akan diformulasikan ke dalam R-APBD Tahun Anggaran 2025.

Dalam dokumen perencanaan Perubahan Renja SKPD tidak saja memuat Program Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, namun juga memuat tentang evaluasi atas pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan sampai dengan triwulan I dan tahun sebelumnya yang sudah dilaksanakan. Dengan demikian diharapkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dapat dipecahkan dan dicarikan solusinya, sehingga sasaran Renstra SKPD yang telah ditetapkan dapat dicapai secara optimal.

Pelaihari, 13 Juni 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Kab. Tanah Laut,



GENTRY YULIANTONO, SE

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 196607081993031002

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pada Bab X tentang Perubahan Rencana Pembangunan Daerah untuk Penyusunan Perubahan RKPD dan Perubahan Renja SKPD Tahun 2025, dengan memperhatikan Surat Bupati Tanah Laut Nomor : 000.7.3/830/P2EPD/Bapperida Tanggal 8 April Penyusunan Perubahan Renja SKPD Tahun 2025.

Rancangan Renja-SKPD disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra-SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program, sub kegiatan dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang akan dilaksanakan. Program dan kegiatan yang akan diusulkan tentunya harus selaras dengan Renstra SKPD, agar tujuan dan sasaran yang telah ditentukan dapat dicapai sesuai tahapan waktunya.

Penyelarasan ini penting karena berkaitan dengan kesinambungan suatu perencanaan yang telah ditetapkan, di mana Renja SKPD adalah merupakan penjabaran lebih lanjut dari Renstra SKPD yang dilakukan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan baik dalam Renstra SKPD.

Penyusunan Perubahan Renja tentunya akan diteruskan dalam penyusunan RKPD Perubahan dan selanjutnya akan dituangkan ke dalam KUA/PPAS perubahan yang selanjutnya dijadikan dasar dalam menyusun RKA Perubahan SKPD.

B. Landasan Hukum

Adapun landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan SKPD Tahun Anggaran 2025 ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang

- Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6398);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara

- Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan

dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 33);

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 adalah untuk memberikan penjelasan terhadap adanya Penambahan, Pergeseran pagu anggaran dan beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan sehingga target kinerja yang sudah berjalan dalam satu tahun anggaran 2025 dapat tercapai.

Berdasarkan Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut inilah nantinya akan diformulasikan dalam APBD-P Kabupaten Tanah Laut melalui tahapan dan mekanisme yang berlaku.

D. Dasar Pertimbangan Perubahan

Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 didasari oleh beberapa pertimbangan yaitu:

1. Adanya penambahan pagu anggaran dikarenakan belum tercukupinya kebutuhan akan kegiatan tersebut dan bersifat *urgent*
2. Adanya pergeseran pagu antar program dan kegiatan sehingga diperlukan adanya penyesuaian pagu anggaran sub kegiatan tersebut.

3. Penambahan Kegiatan mengingat pada Renja Tahun 2025 kegiatan tersebut belum terakomodir karena kondisi keuangan daerah tahun anggaran 2025 yang terbatas.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN I TAHUN 2025

Realisasi Rencana Kerja Tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I sebagaimana yang tercantum pada halaman berikut:

LAPORAN KEMAJUAN KEGIATAN Tahun Anggaran 2025 TRIWULAN I DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU											
Kode Rekening	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)		Target s.d Tw I		Realisasi				Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Fisik (%)	Keuangan (Rp)	Fisik (%)	Fisik TTB (%)	Keuangan			
								Rp	%		
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.913.618.565,00	0,00	52,59%	3.109.984.862,00	43,11%		1.223.687.217,00	20,69%		
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.858.590,00	0,00	100,00%	11.858.590,00	20,00%		0,00	0,00%		
2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.999.079,00	0,00	100,00%	6.999.079,00	20,00%	0,02%	0,00	0,00%	Tidak Ada	
2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.859.511,00	0,00	100,00%	4.859.511,00	20,00%	0,02%	0,00	0,00%	Tidak Ada	
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.538.322.820,00	0,00	25,13%	889.277.661,00	24,99%		633.543.661,00	17,91%		
2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.532.060.213,00	0,00	25,00%	883.015.054,00	25,00%	14,23%	633.543.661,00	17,94%	Tidak Ada	
2.18.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6.262.607,00	0,00	100,00%	6.262.607,00	20,00%	0,02%	0,00	0,00%	Tidak Ada	
2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	70.000.000,00	0,00	100,00%	70.000.000,00	0,00%		0,00	0,00%		
2.18.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	70.000.000,00	0,00	100,00%	70.000.000,00		0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	397.947.387,00	0,00	92,04%	366.283.843,00	79,48%		71.307.204,00	17,92%		
2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.638.988,00	0,00	100,00%	10.638.988,00	100,00%	0,17%	2.415.000,00	22,70%	Tidak Ada	
2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	93.356.024,00	0,00	100,00%	93.356.024,00	100,00%	1,50%	21.270.567,00	22,78%	Tidak Ada	
2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	21.997.158,00	0,00	100,00%	21.997.158,00	100,00%	0,35%	8.693.465,00	39,52%	Tidak Ada	
2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan	33.327.088,00	0,00	50,00%	16.663.544,00	50,00%	0,27%	1.746.400,00	5,24%	Tidak Ada	
2.18.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	15.000.000,00	0,00	0,00%	0,00		0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	
2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	159.228.400,00	0,00	100,00%	159.228.400,00	100,00%	2,57%	30.901.392,00	19,41%	Tidak Ada	
2.18.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	14.399.729,00	0,00	100,00%	14.399.729,00	100,00%	0,23%	6.280.380,00	43,61%	Tidak Ada	
2.18.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	50.000.000,00	0,00	100,00%	50.000.000,00		0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	
2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.133.669.296,00	0,00	100,00%	1.133.669.296,00	100,00%		380.400.000,00	33,55%		
2.18.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	384.060.000,00	0,00	100,00%	384.060.000,00	100,00%	6,19%	343.500.000,00	89,44%	Tidak Ada	
2.18.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	749.609.296,00	0,00	100,00%	749.609.296,00	100,00%	12,08%	36.900.000,00	4,92%	Tidak Ada	
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	557.970.472,00	0,00	77,97%	435.045.472,00	29,41%		104.760.124,00	18,78%		
2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	163.900.000,00	0,00	25,00%	40.975.000,00	40,00%	1,06%	15.341.452,00	9,36%	Tidak Ada	
2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	394.070.472,00	0,00	100,00%	394.070.472,00	25,00%	1,59%	89.418.672,00	22,69%	Tidak Ada	
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	203.850.000,00	0,00	100,00%	203.850.000,00	23,90%		33.676.228,00	16,52%		
2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	158.900.000,00	0,00	100,00%	158.900.000,00	25,00%	0,64%	28.163.500,00	17,72%	Tidak Ada	
2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	44.950.000,00	0,00	100,00%	44.950.000,00	20,00%	0,14%	5.512.728,00	12,26%	Tidak Ada	
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	18.379.625,00	0,00	100,00%	18.379.625,00	0,00%		0,00	0,00%		
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	18.379.625,00	0,00	100,00%	18.379.625,00	0,00%		0,00	0,00%		
2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	18.379.625,00	0,00	100,00%	18.379.625,00		0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	40.649.245,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%		0,00	0,00%		
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	40.649.245,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%		0,00	0,00%		
2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	40.649.245,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%		0,00	0,00%	Tidak Ada	
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	78.451.055,00	0,00	54,27%	42.572.174,00	25,97%		13.150.000,00	16,76%		
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	78.451.055,00	0,00	54,27%	42.572.174,00	25,97%		13.150.000,00	16,76%		
2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	38.341.320,00	0,00	50,00%	19.170.660,00	20,00%	0,12%	3.670.000,00	9,57%	Tidak Ada	
2.18.04.2.01.0007	Terintegrasi secara Elektronik Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	33.416.442,00	0,00	50,00%	16.708.221,00	20,00%	0,11%	3.250.000,00	9,73%	Tidak Ada	
2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	6.693.293,00	0,00	100,00%	6.693.293,00	90,00%	0,10%	6.230.000,00	93,08%	Tidak Ada	
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	10.428.980,00	0,00	67,50%	7.040.000,00	25,00%		1.420.000,00	13,62%		
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	10.428.980,00	0,00	67,50%	7.040.000,00	25,00%		1.420.000,00	13,62%		
2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	10.428.980,00	0,00	67,50%	7.040.000,00	25,00%	0,04%	1.420.000,00	13,62%	Tidak Ada	
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	143.142.476,00	0,00	50,00%	71.571.238,00	30,00%		19.756.400,00	13,80%		
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	143.142.476,00	0,00	50,00%	71.571.238,00	30,00%		19.756.400,00	13,80%		
2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	143.142.476,00	0,00	50,00%	71.571.238,00	30,00%	0,69%	19.756.400,00	13,80%	Tidak Ada	
		6.204.669.946	0	52,37%	3.249.547.899	42,15%		1.258.013.617	20,28%		

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Perubahan merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator kinerja kegiatan. Indikator kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut pada dasarnya sama dengan ruang lingkup kerja instansi lainnya di mana yang dimaksudkan adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan/dianggarkan.

A. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan akan mengarahkan pada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misinya. Adapun tujuan yang akan dicapai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut dalam dengan nomenklatur yang baru (DPMPTSP) sebagai berikut:

1. Meningkatkan investasi daerah
2. Meningkatkan kepuasan masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari pemerintah.

B. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari pada tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun yang bersangkutan dengan disertai rencana tingkat capaiannya. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Adapun sasaran utama yang telah ditetapkan dalam Renstra SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut ada 3 (tiga) sasaran.

Sasaran-sasaran yang dimaksud antara lain

1. Meningkatnya realisasi investasi daerah
2. Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat terhadap perizinan dan non perizinan
3. Meningkatnya kinerja tata kelola DPMPTSP.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

A. Pendanaan

Seluruh rencana kerja di dalam perubahan Rencana Kerja SKPD didanai oleh APBD Kabupaten Tanah Laut.

B. Program

Berdasarkan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut, untuk mencapainya dijabarkan ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan.

Adapun Rencana Program yang mengalami perubahan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
3. Program Promosi Penanaman Modal
4. Program Pelayanan Penanaman Modal

C. Kegiatan dan Sub Kegiatan

Untuk mencapai program yang diinginkan kemudian dijabarkan lagi ke dalam kegiatan-kegiatan, selanjutnya diperjelas melalui sub kegiatan. Kemudian dari sub kegiatan tersebut akan diimplementasikan ke dalam RKA-SKPD Perubahan. Dari RKA-SKPD Perubahan ini kemudian dihimpun ke dalam APBD Perubahan melalui tahapan dan proses sesuai dengan ketentuan.

Kegiatan lanjutan tahun-tahun sebelumnya yang tidak mengalami perubahan adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 2) Penatausahaan Arsip Dinamis
- 3) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 2) Pemeliharaan peralatan mesin lainnya
2. Program Pelayanan Penanaman Modal
 - a. Pelayanan Perijinan dan Non Perizinan secara terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Penyediaan dan pengelolaan layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko
 - 2) Pemantauan analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko
3. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
 - a. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Penyelesaian permasalahan dan hambatan yang di hadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya
 - 2) Bimbingan teknis kepada pelaku usaha
 - 3) Pengawasan Penanaman Modal
4. Program Pengelolaan Data dan sistem Informasi Penanaman Modal
 - a. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten
 - 1) Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

Adapun rencana sub kegiatan yang mengalami perubahan/pergeseran pagu indikatif adalah sebagai berikut:

 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 4) Penyediaan Bahan/Material
 - 5) Penyelenggaraan Rapat dan Konsultasi SKPD
- c. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
 - 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2. Program Pelayanan Penanaman Modal
 - a. Pelayanan Perizinan dan Noin Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronikUntuk mengetahui matrik perubahan pada Rencana Kerja pada Tahun Anggaran 2025 sebagaimana halaman berikut:

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. TANAH LAUT
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU								6.681.370.111,00	6.606.499.064,90	8.414.533.303,79	1.733.163.192,79						12.214.996.049,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							6.681.370.111,00	6.606.499.064,90	8.414.533.303,79	1.733.163.192,79							12.214.996.049,00	
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL							6.681.370.111,00	6.606.499.064,90	8.414.533.303,79	1.733.163.192,79							12.214.996.049,00	
1.	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM Sekretariat DPMPSTP				90 Nilai	90 Nilai	6.002.570.078,00	6.103.601.751,28	8.115.682.547,39	4.733.159.091,00							10.735.729.169,00	
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100 %	100 %	11.999.578,00	11.859.724,00	11.858.590,19	-140.987,81			-	02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi	SKPD		49.800.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	6.999.646,00	6.999.646,00	6.999.079,45	-566,55	Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi			21.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	5 Laporan	4.999.932,00	4.860.078,00	4.859.510,74	-140.421,26	Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi			28.800.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 %	100 %	3.539.978.216,00	3.539.898.165,00	4.232.734.862,13	692.756.646,13			-	02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi	SKPD		5.788.880.554,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/b ulan	20 Orang/b ulan	3.532.060.213,00	3.532.060.213,00	4.226.472.255,60	694.412.042,60	Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi			5.774.480.554,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	7.918.003,00	7.837.952,00	6.262.606,53	-1.655.396,47	Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi			14.400.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				100 %	100 %	140.000.000,00	140.000.000,00	70.000.000,00	-70.000.000,00			-	02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi	SKPD		370.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				28 Orang	28 Orang	140.000.000,00	140.000.000,00	70.000.000,00	-70.000.000,00	Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi			370.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 %	100 %	794.218.016,00	516.354.094,28	638.765.272,84	-155.452.743,16			-	02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi	SKPD		1.763.816.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				11 Paket	12 Paket	10.638.988,00	10.638.988,00	20.635.492,96	9.996.504,96	Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi			15.368.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				40 Paket	34 Paket	96.587.376,00	96.520.464,28	93.356.024,05	-3.231.351,95	Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi			222.800.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	21.997.158,00	21.997.158,00	142.474.142,56	120.476.984,56	Kab. Tanah Laut, Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi			556.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	34.999.724,00	34.715.914,00	40.697.630,52	5.697.906,52	Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi			95.848.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	15.000.000,00	15.000.000,00	17.987.254,20	2.987.254,20	Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi			38.800.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	349.995.000,00	272.481.800,00	259.215.000,00	-90.780.000,00	Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi			660.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	14.999.770,00	14.999.770,00	14.399.728,55	-600.041,45	Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi			75.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	250.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-200.000.000,00	Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi			100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 %	100 %	749.609.296,00	1.133.669.296,00	2.126.399.066,23	1.376.789.770,23			-	02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi	SKPD		1.460.432.615,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				3 Unit	1 Unit	0,00	384.060.000,00	384.060.000,00	384.060.000,00	Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi			800.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	76 Unit	749.609.296,00	749.609.296,00	1.742.339.066,23	992.729.770,23	Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi			660.432.615,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 %	100 %	557.970.472,00	557.970.472,00	832.074.756,00	274.104.284,00			-	02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi	SKPD		826.800.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	163.900.000,00	163.900.000,00	324.900.000,00	161.000.000,00	Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi			322.800.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	394.070.472,00	394.070.472,00	507.174.756,00	113.104.284,00	Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi			504.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 %	100 %	208.794.500,00	203.850.000,00	203.850.000,00	-4.944.500,00			-	02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi	SKPD		476.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				18 Unit	14 Unit	158.900.000,00	158.900.000,00	158.900.000,00	0,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi			350.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	69 Unit	49.894.500,00	44.950.000,00	44.950.000,00	-4.944.500,00	Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi			126.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Nilai minat investasi berdasarkan lokasi sektor				25 pelaku usaha	25 pelaku usaha	49.999.625,00	18.379.625,00	18.379.122,00	375,00							50.000.000,00	
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	persentase capaian pembuatan peta potensi investasi				100 %	100 %	49.999.625,00	18.379.625,00	18.379.122,00	-31.620.503,00			-	02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi	Pelaku usaha		50.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	49.999.625,00	18.379.625,00	18.379.122,00	-31.620.503,00	Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi			50.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3.	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Investor yang menanamkan modal				60 Investor	60 Investor	247.801.973,00	184.064.973,00	40.649.123,00	202.198.027,00							450.000.000,00	
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kab/kota				100 %	100 %	247.801.973,00	184.064.973,00	40.649.123,00	-207.152.850,00			-	02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi	Investor		450.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota				3 Dokumen	3 Dokumen	247.801.973,00	184.064.973,00	40.649.123,00	-207.152.850,00	Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi			450.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4.	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	persentase izin usaha yang terfasilitasi Jumlah izin usaha dan non usaha yang diterbitkan				100 2700 % Jumlah izin	100 2700 % Jumlah izin	154.999.357,00	115.970.059,62	86.251.055,16	90.867.523,00							245.866.880,00	
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	persentase capaian Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	154.999.357,00	115.970.059,62	86.251.055,16	-68.748.301,84			-	02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi	Pelaku usaha		245.866.880,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				1700 Pelaku Usaha	1300 Pelaku Usaha	99.999.970,00	67.814.328,00	46.141.320,00	-53.858.650,00	Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi			174.026.880,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko																		
			Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				24 Pelaku Usaha	24 Pelaku Usaha	34.999.871,00	34.996.439,62	33.416.442,16	-1.583.428,84	Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi			51.840.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko																		
			Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha				25 Kegiatan Usaha	25 Kegiatan Usaha	19.999.516,00	13.159.292,00	6.693.293,00	-13.306.223,00	Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi			20.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
5.	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	persentase pelaku usaha yang dibina				20 %	20 %	25.999.376,00	18.388.976,00	10.428.980,00	405.000.624,00							431.000.000,00	
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota				100 %	100 %	25.999.376,00	18.388.976,00	10.428.980,00	-15.570.396,00			-	02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi	Pelaku Usaha		431.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				35 Pelaku Usaha	35 Pelaku Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa	-	-	02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi			405.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal																		
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha				10 Kegiatan Usaha	10 Kegiatan Usaha	25.999.376,00	18.388.976,00	10.428.980,00	-15.570.396,00	Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi			26.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
6.	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase pamanfaatan informasi penanaman modal				100 persen	100 persen	199.999.702,00	166.093.680,00	143.142.476,24	102.400.298,00							302.400.000,00	
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pamanfaatan informasi penanaman modal				100 %	100 %	199.999.702,00	166.093.680,00	143.142.476,24	-56.857.225,76			-	02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi	Dokumen		302.400.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik																		
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				4 Dokumen	4 Dokumen	199.999.702,00	166.093.680,00	143.142.476,24	-56.857.225,76	Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi			302.400.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
			J U M L A H						6.681.370.111,00	6.606.499.064,90	8.414.533.303,79	1.733.163.192,79							12.214.996.049,00	

BAB V

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja-SKPD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 merupakan perubahan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut dalam rangka mencapai target dan sasaran pembangunan yang dioperasionalkan melalui RKPD Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025.

Perubahan Renja-SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut merupakan rencana kerja tahunan yang dibuat untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi terkait dengan isu-isu penting yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

Dengan perubahan ini diharapkan penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari tujuan instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergi serta berkelanjutan dengan seluruh SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut maupun SKPD yang mebidangi fungsi lain.

Pelaihari, 13 Juni 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Kab. Tanah Laut,



GENTRY YULIANTONO, SE
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196607081993031002